



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal, perlu pemberian Air Susu Ibu Eksklusif selama 6 (enam) bulan dan dilanjutkan sampai berumur 2 (dua) tahun guna mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas;

b. bahwa cakupan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Kabupaten Kebumen masih kurang sehingga untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif perlu mengatur ketentuan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif disebutkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan nasional, daerah kabupaten/kota dapat menetapkan peraturan daerah dengan mengacu pada kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah daerah provinsi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah



beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
6. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
7. Bayi adalah anak baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
8. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
10. Produk bayi lainnya adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot, dan empeng.
11. Inisiasi Menyusui Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu segera setelah bayi lahir selama satu jam.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik



- promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
13. Tenaga Kesehatan adalah seorang profesional yang bekerja di bidang kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk menolong persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi, perawat, bidan, dokter, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dan dokter spesialis anak.
 14. Fasilitas khusus Menyusui dan/atau pemerah ASI yang selanjutnya disebut dengan ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, pemerah ASI, menyimpan ASI perah dan/atau konseling menyusui/ASI.
 15. Tenaga terlatih pemberian ASI adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan antara lain konselor menyusui yang telah mendapatkan sertifikat.
 16. Penyelenggara adalah pejabat, pegawai atau orang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan tempat kerja dan tempat sarana umum.
 17. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
 18. Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
 19. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
- c. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ASI Eksklusif;
- b. Inisiasi Menyusu Dini;
- c. Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya;
- d. Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum;
- e. Edukasi dan Informasi;
- f. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- g. Dukungan Masyarakat;
- h. Pendanaan; dan
- i. Pembinaan dan Pengawasan.



BAB III ASI EKSKLUSIF

Pasal 4

Setiap ibu yang melahirkan wajib memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi yang dilahirkannya kecuali:

- a. adanya indikasi medis;
- b. ibu tidak ada; atau
- c. ibu terpisah dari Bayi.

Pasal 5

- (1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh dokter.
- (2) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (3) Dalam hal tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV INISIASI MENYUSU DINI

Pasal 6

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan IMD terhadap Bayi segera setelah lahir, kecuali dengan indikasi medis.
- (2) IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu sejak bayi lahir paling singkat selama 1 (satu) jam.

Pasal 7

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan Bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayinya.



BAB V SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAIINYA

Pasal 8

- (1) Setiap ibu yang melahirkan Bayi harus menolak pemberian Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.
- (2) Dalam hal ibu yang melahirkan Bayi tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dilakukan oleh keluarga.

Pasal 9

Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bayi dapat diberikan Susu Formula Bayi.

Pasal 10

Dalam memberikan Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tenaga Kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi kepada ibu dan/atau Keluarga yang memerlukan Susu Formula Bayi.

Pasal 11

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kepada ibu Bayi dan/atau keluarganya, kecuali dalam hal diperuntukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Dalam hal terjadi bencana atau darurat, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menerima bantuan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (4) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.



Pasal 13

Produsen atau Distributor Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang melakukan kegiatan yang menghambat program pemberian ASI Eksklusif:

- a. pemberian contoh produk Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya secara cuma-cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, ibu hamil atau ibu yang baru melahirkan;
- b. penawaran atau penjualan langsung susu formula bayi ke rumah-rumah;
- c. pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian Susu Formula Bayi sebagai daya tarik penjual;
- d. penggunaan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi tentang Susu Formula Bayi kepada masyarakat; dan/atau
- e. pengiklanan Susu Formula Bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik dan media luar ruang.

BAB VI

TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM

Pasal 14

- (1) Pengurus dan/atau penyelenggara Tempat Kerja dan penyelenggara Tempat Sarana Umum wajib mendukung program penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pengurus dan/atau penyelenggara Tempat Kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib menyediakan fasilitas khusus atau ruang ASI untuk menyusui dan/atau memerah ASI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang ASI diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Kebumen;
- b. perkantoran milik pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Kebumen.

Pasal 16

Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. hotel dan penginapan;
- c. tempat rekreasi;
- d. terminal angkutan darat;
- e. pusat perbelanjaan;
- f. pasar tradisional;
- g. gedung olahraga;
- h. sarana pendidikan;
- i. lokasi penampungan pengungsi; dan
- j. tempat sarana umum lainnya.



Pasal 17

Pengurus dan/atau penyelenggara Tempat Kerja wajib memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di Tempat Kerja selama 30-45 menit.

Pasal 18

Pengurus dan/atau penyelenggara Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum wajib membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

BAB VII EDUKASI DAN INFORMASI

Pasal 19

- (1) Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari Bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
- (2) Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
 - a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI Eksklusif;
 - b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
 - c. dampak negatif dari pemberian makanan tambahan selain ASI; dan
 - d. dampak negatif terhadap ibu yang tidak menyusui.
- (3) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling, dan/atau pendampingan.
- (4) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.
- (5) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut:
 - a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
 - b. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
 - c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
 - d. membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;
 - e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;
 - f. memberikan ASI saja kepada Bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;
 - g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;



- h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan Bayi;
- i. tidak memberi dot kepada Bayi; dan
- j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari sarana pelayanan kesehatan.

BAB VIII TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 20

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif;
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
- d. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;
- e. merencanakan, membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan;
- g. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif.

BAB IX DUKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif; dan
 - c. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu menyusui dalam pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



BAB X PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan penyelenggaraan program ASI Eksklusif bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan satuan pendidikan kesehatan dalam mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;
 - b. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
 - c. meningkatkan peran dan dukungan pengurus/penyelenggara Tempat Kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif;
 - b. pelatihan dan peningkatan kualitas Tenaga Kesehatan dan tenaga terlatih; dan/atau
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan/atau Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.



- (2) Setiap Tenaga Kesehatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11, dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin praktek.

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Setiap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (4) dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 26

Setiap Pengurus dan/atau penyelenggara Tempat kerja dan Penyelenggara tempat sarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan/atau Pasal 17 dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Pasal 27

Produsen dan/atau distributor Susu Formula Bayi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin usaha.

Pasal 28

Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Oktober 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Oktober 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

I. UMUM

ASI merupakan makanan terbaik dan paling cocok untuk bayi yang dapat menjamin pertumbuhan Bayi menjadi manusia yang berkualitas karena ASI mengandung zat gizi yang sesuai dan optimal bagi tumbuh kembang Bayi manusia.

Pola pemberian makan terbaik untuk Bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun meliputi: (a) memberikan ASI kepada Bayi segera dalam waktu 1 (satu) jam setelah lahir; (b) memberikan hanya ASI saja sejak lahir sampai umur 6 (enam) bulan; dan (c) memberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang mengandung zat gizi yang adekuat dan aman mulai dari umur 6 (enam) bulan bersama dengan pemberian ASI lanjut hingga umur 2 (dua) tahun. Penerapan pola pemberian makan ini akan meningkatkan status gizi Bayi dan anak serta mempengaruhi derajat kesehatan selanjutnya.

Pemberian ASI dalam 1 (satu) jam pertama kehidupan bayi dapat melindungi bayi dari kesakitan dan kematian, serta mendukung keberhasilan dalam menyusui eksklusif. Menyusui menurunkan risiko infeksi akut seperti diare, pnemonia, infeksi telinga, *haemophilus influenza*, meningitis dan infeksi saluran kemih. Menyusui juga melindungi Bayi dari obesitas dan penyakit kronis masa depan seperti diabetes dan penyakit jantung. Di awal masa perkembangan anak, menyusui berperan penting dalam mendukung perkembangan otak, peningkatan skor IQ (*intelligent quotient*) dan performa sekolah yang lebih baik. Bagi ibu, menyusui bermanfaat untuk kesehatan dengan menurunkan perdarahan paska melahirkan, penyakit kanker payudara dan serviks, dan penyakit kardiovaskuler, serta memberikan jarak kelahiran.

Namun demikian, saat ini penerapan pola pemberian makan terbaik untuk Bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun tersebut belum dilaksanakan dengan baik khususnya dalam hal pemberian ASI Eksklusif. Beberapa kendala dalam hal pemberian ASI Eksklusif karena ibu tidak percaya diri bahwa dirinya mampu menyusui dengan baik sehingga mencukupi seluruh kebutuhan gizi Bayi. Hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu, kurangnya dukungan Keluarga, rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat pemberian ASI Eksklusif, serta kurangnya dukungan Tenaga Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan produsen makanan bayi untuk keberhasilan ibu dalam menyusui bayinya. Selain itu, salah satu isu terpenting yang dapat menghambat pemberian ASI Eksklusif adalah meningkatnya jumlah pekerja wanita yang membutuhkan perlindungan dalam bentuk kebijakan waktu cuti, dukungan dan akomodasi yang kuat dari pihak penyedia kerja atau tempat kerja untuk tetap dapat memberikan ASI saat mereka kembali bekerja.



Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif khususnya Penjelasan Pasal 5 huruf a disebutkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam program pemberian ASI Eksklusif antara lain melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif. Dalam melaksanakan kebijakan nasional berkaitan dengan pemberian ASI Eksklusif, Daerah dapat menetapkan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati dengan mengacu pada kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi berkaitan dengan pemberian ASI Eksklusif dan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ASI secara Eksklusif perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian ASI Eksklusif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “indikasi medis” adalah kondisi medis Bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif.

Kondisi medis Bayi yang tidak memungkinkan pemberian ASI Eksklusif antara lain:

- a. Bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus, yaitu Bayi dengan kriteria:
 1. Bayi dengan *galaktosemia* klasik Galaktosemia adalah kelainan yang terjadi pada bayi yang disebabkan karena kadar glaktosa yang tinggi dalam darah yang menyebabkan kekurangan enzim galaktose, diperlukan formula khusus bebas *galaktosa*;
 2. Bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple (*maplesyrup urine disease*) salah satu penyakit langka di dunia merupakan gangguan yang mempengaruhi metabolisme asam amino. Gangguan mempengaruhi cara tubuh memetabolisme protein komponen-komponen tertentu. Komponen ini adalah tiga cabang-rantai asam amino leusin, isoleusin, dan valin, oleh karena itu diperlukan formula khusus bebas *leusin*, *isoleusin*, dan *valin*; dan/atau
 3. Bayi dengan *fenilketonuria* yaitu kelainan genetik dimana tubuh anda tidak dapat memecah asam amino fenilalanin. Dibutuhkan formula khusus bebas *fenilalanin* dan dimungkinkan beberapa kali menyusui, di bawah pengawasan.



- b. Bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI selama jangka waktu terbatas, yaitu:
 1. Bayi lahir dengan berat badan kurang dari 1500 (seribu lima ratus) gram (berat lahir sangat rendah);
 2. Bayi lahir kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan yang sangat prematur; dan/atau
 3. Bayi baru lahir yang berisiko *hipoglikemia* berdasarkan gangguan adaptasi metabolisme atau peningkatan kebutuhan *glukosa* seperti pada Bayi prematur, kecil untuk umur kehamilan atau yang mengalami *stress iskemik/intrapartum hipoksia* yang signifikan, Bayi yang sakit dan Bayi yang memiliki ibu pengidap diabetes, jika gula darahnya gagal merespon pemberian ASI baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapat pengobatan sesuai dengan standar. Kondisi ibu tersebut antara lain:
 1. Ibu yang dapat dibenarkan alasan tidak menyusui secara permanen karena terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus*. Dalam kondisi tersebut, pengganti pemberian ASI harus memenuhi kriteria, yaitu dapat diterima, layak, terjangkau, berkelanjutan, dan aman (*acceptable, feasible, affordable, sustainable, and safe*). Kondisi tersebut bisa berubah jika secara teknologi ASI Eksklusif dari ibu terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* dinyatakan aman bagi Bayi dan demi untuk kepentingan terbaik Bayi. Kondisi tersebut juga dapat diberlakukan bagi penyakit menular lainnya;
 2. Ibu yang dapat dibenarkan alasan menghentikan menyusui sementara waktu karena:
 - a) Penyakit parah yang menghalangi seorang ibu merawat Bayi, misalnya *sepsis* (infeksi demam tinggi hingga tidak sadarkan diri);
 - b) Infeksi *Virus Herpes Simplex tipe 1* (HSV-1) di payudara; kontak langsung antara luka pada payudara ibu dan mulut Bayi sebaiknya dihindari sampai semua lesi aktif telah diterapi hingga tuntas;
 - c) Pengobatan ibu: a) obat-obatan psikoterapi jenis penenang, obat anti-*epilepsi* dan *opioid* dan kombinasinya dapat menyebabkan efek samping seperti mengantuk dan depresi pernapasan dan lebih baik dihindari jika alternatif yang lebih aman tersedia; b) *radioaktif iodine-131* lebih baik dihindari mengingat bahwa alternatif yang lebih aman tersedia, seorang ibu dapat melanjutkan menyusui sekitar 2 (dua) bulan setelah menerima zat ini; c) penggunaan yodium atau *yodofor topikal* misalnya *povidone-iodine* secara berlebihan, terutama pada luka terbuka atau membran mukosa, dapat menyebabkan penekanan hormon tiroid atau kelainan elektrolit pada Bayi yang mendapat ASI dan harus dihindari; dan d) *sitotoksik kemoterapi* yang mensyaratkan seorang ibu harus berhenti menyusui selama terapi.



Huruf b

Kondisi yang tidak memungkinkan Bayi mendapatkan ASI Eksklusif karena ibu tidak ada atau terpisah dari Bayi dapat dikarenakan ibu meninggal dunia, ibu tidak diketahui keberadaannya, ibu terpisah dari Bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya dimana ibu terpisah dengan Bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam menentukan ada atau tidaknya indikasi medis, bidan atau perawat mengacu penjelasan Pasal 4.

Pasal 6

Ayat (1)

Inisiasi menyusui dini dilakukan dalam keadaan ibu dan Bayi stabil dan tidak membutuhkan tindakan medis selama paling singkat 1 (satu) jam. Lama waktu inisiasi menyusui dini paling singkat selama 1 (satu) jam dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Bayi agar dapat mencari puting susu ibu dan menyusui sendiri. Dalam hal selama paling singkat 1 (satu) jam setelah melahirkan, Bayi masih belum mau menyusui maka kegiatan inisiasi menyusui dini harus tetap diupayakan oleh ibu, Tenaga Kesehatan, dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Indikasi Medis yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan inisiasi menyusui dini, baik kondisi ibu maupun kondisi Bayi. Namun biasanya kondisi seperti ini hanya ditemui di Rumah Sakit karena kondisi ini merupakan kondisi kegawatdaruratan yang penanganan persalinannya pun hanya dapat dilakukan oleh dokter-dokter yang ahli dibidangnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “1 (satu) ruangan atau rawat gabung” adalah ruang rawat inap dalam 1 (satu) ruangan dimana Bayi berada dalam jangkauan ibu selama 24 (dua puluh empat) jam. Indikasi medis didasarkan pada kondisi medis Bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukan rawat gabung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ibu” dalam ketentuan ini adalah ibu yang dapat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi.



Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Pemberian peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi atau produk susu bayi lainnya hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan. Dengan demikian, tenaga non kesehatan tidak dapat melakukan pemberian peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi atau produk susu bayi lainnya.

Dalam hal ibu dari Bayi yang memerlukan Susu Formula Bayi atau produk susu bayi lainnya tersebut telah meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat, dan/atau tidak diketahui keberadaannya, peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi atau produk susu bayi lainnya hanya dapat dilakukan terbatas pada Keluarga yang akan mengurus dan merawat Bayi tersebut.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dilarang mempromosikan” termasuk memajang, memberikan potongan harga, memberikan sampel Susu Formula Bayi, memberikan hadiah, memberikan informasi melalui saluran telepon, media cetak dan elektronik, memasang logo atau nama perusahaan pada perlengkapan persalinan dan perawatan Bayi, membuat dan menyebarkan brosur, leaflet, poster, atau yang sejenis lainnya.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan media massa, baik cetak maupun elektronik dan media luar ruang adalah media massa, baik cetak maupun elektronik dan media luar ruang di Daerah.

Pasal 14
Cukup jelas.



Pasal 15

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “perusahaan” adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pemberian makanan botol secara parsial” adalah makanan/minuman selain ASI yang diberikan kepada Bayi dengan menggunakan botol.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kesulitan untuk mengubah keputusan” adalah kondisi dimana ibu sudah memutuskan untuk tidak memberikan ASI, maka sulit untuk kembali lagi memberikan ASI.

Ayat (3)

Pendampingan dilakukan melalui pemberian dukungan moril, bimbingan, bantuan, dan pengawasan ibu dan Bayi selama kegiatan inisiasi menyusui dini dan/atau selama awal menyusui.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tenaga terlatih” adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan, antara lain konselor menyusui.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.



Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif dilaksanakan pada situasi normal dan situasi bencana atau darurat.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 146